

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata Diversi mempunyai makna yang sama dengan kata “divert” didalam bahasa Inggris sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah kegunaan yang biasanya dilakukan.¹¹ Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa Diversi adalah pengalihan dalam menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana secara formal. Dimana pengertian Diversi menurut UU SPPA yakni adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dan dalam hal ini makna sesuatu yaitu penyelesaian perkara anak.

Oleh karena itu, makna yuridis dari konsep Diversi sebagai pengalihan suatu proses penyelesaian pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus suatu perkara untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Dengan demikian, seluruh proses mengenai Diversi yang terdapat didalam UU SPPA merupakan proses peradilan pidana. Yang terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Untuk mencapai hasil akhir dari semua tahapann Diversi didalam UU SPPA maka semuanya harus melibatkan hakim.

Dengan pembaharuan hukum maka Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012

¹¹ Dr. Robby Waluyo, S.H., M.H., 2021, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Amerta Media : Banyumas, hal 45

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan melakukan upaya Diversi di setiap tingkatan peradilan. Dimana dengan memenuhi syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan bukan sebagai residivis. Kebijakan Diversi ini hanya dapat dilakukan terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga anak yang sudah berusia 12 tahun walaupun telah pernah kawin namun belum berusia 18 tahun.

Implementasi Diversi yang berbeda dengan proses peradilan pidana untuk orang dewasa, yang memiliki kekhususan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8,9 dan 10 yakni adanya penyidik untuk kalangan anak, penuntut umum kalangan anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Pada pasal 9 yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut dan hakim dalam melakukan kebijakan Diversi memerlukan pertimbangan dimana tindak pidana yang semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas Diversi sedangkan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme yang diancam pidana diatas 7 tahun, akan tetapi usia anak dalam pasal 9 dijadikan penentuan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda usia anak maka prioritas Diversi semakin tinggi.

Secara hakikatnya Diversi sebagai suatu pengalihan proses perkara anak dari penyelesaian perkara dengan hukum acara yang berlaku umum ke proses penyelesaian perkara yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Dengan kata lain untuk menyelesaikan perkara anak bersifat istimewa.

2. Tujuan Diversi

Melalui proses kebijakan Diversi yang dimuat dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa tujuan dari Diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dari perampasan kemerdekaan, yang mendorong masyarakat untuk berperan serta dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 pada pasal 2 bahwa anak tidak perlu menjalani proses pidana dan untuk menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses Diversi.

Dimana Diversi merupakan kebijakan hukum pidana dan sebagai suatu bentuk implementasi keadilan restorative yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pada proses Diversi yang berguna bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghindari efek negative dengan tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses Diversi harus memperhatikan sebagai berikut yakni kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada pembaharuan hukum pidana sebagai pengaturan mengenai hukum pidana pada prespektif serta pencapaian keadilan terhadap perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana dengan nama lain keadilan restorative yang lebih menekankan keadilan pada ganti rugi. Terlihat dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹² Aparat penegak hukum dalam menangani ABH agar tidak hanya mengacu pada UU SPPA atau peraturan perundang -undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH. Berdasarkan pasal 108 UU SPPA yang lebih mengutamakan mencapai perdamaian daripada proses hukum formal mulai diberlakukan dua tahun setelah UU SPPA di undangkan atau 1 Agustus 2014.¹³

Dengan kesepakatan Diversi yang wajib mendapatkan persetujuan korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Berarti bahwa harus ada peran serta dari korban dan keluarganya dalam proses Diversi agar pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative. Melalui Diversi untuk memberikan sebuah kesempatan terhadap pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan masyarakat.

Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan cara Diversi sebagai prosedur hukum dalam sistem pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam PERMA menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan Diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak, dengan mengingat belum ada regulasi dalam hukum secara khusus Diversi pada sistem peradilan pidana anak. Mahkamah Agung menjawab UU SPPA dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak tepat sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah.¹⁴

¹² Ibid, Hal 89

¹³ Dr. Dahlan Sinaga, SH., MH. 2017. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermartabat). Nusa Media Yogyakarta:Yogyakarta. Hal 46

¹⁴ Ibid. hal 46

Pada hubungan Diversi dan restorative justice terlihat bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai semua unsur sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus-kasus ABH. Ada beberapa institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dengan menentukan apakah anak tidak diproses atau diproses ke pengadilan anak, hal ini sebagai pelaksanaan keadilan restorative justice.

Selain itu, didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatakan bahwa tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta mengajarkan rasa tanggungjawab kepada anak.¹⁵

Diversi dilaksanakan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi anak yang baik dengan jalur secara non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Dimana Diversi memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Terdapat tiga jenis pelaksanaan program Diversi yakni pelaksanaan control secara social sebagai aparat penegak hukum dengan menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan masyarakat, adanya pelayanan social oleh masyarakat terhadap pelaku dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi dan menerima anak sebagai pelaku dan keluarganya, dan menuju proses restorative justice atau perundingan dengan cara melindungi masyarakat, memberikan kesempatan anak pelaku bertanggung jawab

¹⁵ Ibid. hal 48

langsung pada korban dan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan penting didalam peradilan anak untuk memajukan kesejahteraan anak melalui menghindarkan sanksi-sanksi yang hanya menghukum semata dan juga memfokuskan pada prinsip proporsionalitas yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum serta pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

Dan didalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai bahwa substansi sebagai pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative justice dan Diversi. Akan tetapi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Dengan demikian dapat mencegah stigma atau label terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar.¹⁶

Sebagai bagian sistem peradilan pidana anak yang setiap aparaturnya penegak hukum yakni polisi, kejaksaan RI, dan pengadilan didalam melaksanakan Diversi yang harus mempunyai tujuan yang sama terdapat dalam pasal 6 antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, mengatasi perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dan menanam rasa tanggungjawab kepada anak.

3. Konsep Diversi

Dimana sebagai penyelenggara dari kehidupan dalam bernegara yang harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya dan kebijakan yang sudah terdapat didalam

¹⁶ R. Wiyono.2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Sinar Gramatika Offset: Jakarta Timur. Hal 48

program pembangunan nasional. Melalui kebijakan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional salah satunya pada kebijakan social antara lain dibidang hukum.

Dengan kebijakan penegakan hukum yang merupakan komponen dari kebijakan social didalamnya terdapat kebijakan legislative. Pada penanggulangan tindak pidana kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum kepada penanggulangan kejahatan harus melibatkan semua bagian yang termuat dalam suatu sistem hukum.¹⁷

Untuk teori yang dapat dilakukan dalam menganalisa masalah pengembangan dari konsep Diversi dan restorative justice pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia yakni dengan teori kebijakan penanggulangan kejahatan.¹⁸ Sehingga memelurkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang sangat penting karena kebijakan dari penanggulangan kejahatan sebagai salah satu usaha yang rasional dari masyarakat sebagai respon dari tindak pidana kejahatan tersebut. Dan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan dengan adanya perencanaan yang secara rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Melalui kebijakan yang dilakukan dengan tingkath laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Berdasarkan pandangan G.Pieter Hoefnagels yang memberikan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat

¹⁷ Dr. Marlina. 2012. Peradilan Pidanaa Anak Di Indonesia. Bandung:PT. Refika Aditama. Hal 13

¹⁸ Ibid., hal 13

mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.¹⁹ Melalui kebijakan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena kebijakan penanggulangan tindak pidana kejahatan.

Didalam penanggulangan kejahatan terdapat jalur yang sering dilakukan yakni penal dengan bekerja untuk fungsi aparaturnya penegakan hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Untuk menanggulangi lewat jalur penal dengan memfokuskan pada penindasan/pemberatasan/penumpasan terhadap akibat dari tindak pidana kejahatan terjadi. Akan tetapi, jalur nonpenal yang lebih menitikberatkan sifat pencegahan/penangkalan/pengendalian terhadap sebelum terjadi tindak pidana kejahatan.

Melalui upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal didalam bentuk upaya penanggulangan yang berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu tindak pidana kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Dengan demikian, konsep Diversi ialah bentuk alternative dalam penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait

Diversi sebagai proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana secara informal. Melalui tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi dan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk melaksanakan Diversi oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi. Melalui masyarakat yang

¹⁹ Dr. H. John Kenedi.,S.H., M.Hum.,2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*,Pustaka Belajar : Yogyakarta

mempunyai lebih besar dalam pembentukan hukum, yang dibanding dengan pengakuan yang diberikan hukum pada masyarakat dan lingkungan.

Dimana salah satu tindakan dari diskresi yaitu Diversi. Diversi mempunyai pengertian sebagai kebijakan yang dilakukan menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Pada Diversi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak sebagai pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana kejahatan. Yang menjadi prinsip utama dalam melaksanakan konsep Diversi sebagai tindakan pendekatan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Aparat penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan pendekatan dengan menggunakan tindakan memberikan pemahaman dan pengertian untuk melaksanakan Diversi.

Kebijakan Diversi sebagai usaha untuk mengajak masyarakat dalam menaati dan menegakkan hukum dengan tetap mengedepankan rasa keadilan sebagai hal yang utama dan disamping memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperbaiki diri. Melalui pelaksanaan Diversi dilakukan untuk menghindari adanya unsur pemaksaan yang membuat orang menaati hukum. Yang artinya prinsip dari keadilan dengan menjunjung tinggi penegakan hukum. Sebagai upaya nempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan meminimalkan pemaksaan pidana. Dari proses Diversi merupakan bagian dari dikresi yang menurut Kamus Hukum diskresi berarti kebebasan dengan dapat memutus keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Ketentuan nasional yang mengatur mengenai Diversi terdapat dalam Undang - UndangNo.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut juga

dengan UU SPPA yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15.²⁰ Dengan ini, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal tapi memberikan alternative bagi penyelesaian non formal atau diluar sistem peradilan pidana demi perlindungan dan kesejahteraan anak agar anak menghindari dari cap jahat akibat proses peradilan pidana.

4. Syarat – syarat dari Diversi

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu sebagai berikut :

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selain itu, syarat dari Diversi antara lain berlaku pada anak yang sudah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun, korban mau memanfaatkan pelaku, pelaku sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi (Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bnr).

Dengan upaya pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice tidak berarti semua perkara anak wajib dijatuhkan putusan berupa tindakan diserahkan kembali kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu antara lain :

- a) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (first offender)
- b) Anak tersebut masih sekolah
- c) Tindak pidana yang dilakukan bukan perbuatan pidana kesusilaan yang serius seperti tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka

²⁰ Dr. Ani Purwati, S.H.,M.H, 2020, Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, CV. Jakad Media Publishing: Surabaya.

berat atau cacat seumur hidup serta tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum

- d) Orang tua/wali tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

5. Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi

Pada Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun Kesatu : tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 49

Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perlimpahan perkara diterima dari penuntut umum.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ketua pengadilan negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, hakim menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.
- (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.

- (3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, hakim melanjutkan perkara tahap persidangan.

Pasal 51

- (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi
- (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
- a. Hakim;
 - b. Anak dan/atau orang tua/wali;
 - c. Korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali;
 - d. Pembimbing kemasyarakatan; dan
 - e. Pekerja social professional.
- (4) Dalam hal dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :
- a. Tokoh agama;
 - b. Guru;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan
 - e. Advokat atau pemberi bantuan hukum
- (5) Dalam hal tidak terdapat pekerja social professional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan pekerja social professional dapat digantikan oleh tenaga kesejahteraan social.

Pasal 52

- (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh anak dan/orang tua/wali, korban, anak korban, dan /atau orang tua/wali, dan/atau pekerja social professional.
- (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4).

Pasal 53

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Perkara anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, surat kesepakatan Diversi ditandatangani oleh anak dan/orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang/wali, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pekerja social professional.
- (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, hakim menyapaikan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada ketua pengadilan negeri

- (2) Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat kesepakatan Diversi ditandatangani
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada hakim, penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 56

- (1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan
- (2) Ketua pengadilan negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (3) Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal diperlukan, pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap anak yang bekerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, pekerja social professional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi soisal terhadap anak korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 58

- (1) Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 59

- (1) Pembimbing kemasyarakatan melaporkan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada ketua pengadilan negeri.
- (2) Ketua pengadilan negeri memerintahkan hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagai dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 60

- (1) Penuntut umum yang menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan:
 - a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali;
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa

pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula atau pelayanan masyarakat;

- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan LPKS atau
- d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.

(2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri setempat.

(3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada hakim dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 61

(1) Dalam hal kesepakatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri dengan tembusan kepada penuntut umum untuk ditindak lanjuti dalam proses peradilan pidana.

(2) Hakim menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 62

- (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh anak dan orang tua/wali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam surat kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, hakim dan pembimbing kemasyarakatan.
- (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 63

Pada hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 tidak mencapai kesepakatan Diversi, hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dengan tembusan kepada penuntut umum untuk ditindak lanjuti dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hakim menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama (7) tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh pembimbing kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan

permen (peraturan menteri) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak sebagai generasi penerus bangsa serta perjuangan pembangunan yang ada, anak ialah amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang selamanya harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut kartono, anak adalah keadan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan indentitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.²¹

Anak secara jamak : anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua yang mereka, meskipun mereka telah dewasa.²²

Anak menurut perundang-undangan yang secara nasional menjelaskan anak adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau

²¹ Dr. Robby Waluyo Amu, S.H., M.H., 2021. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Amerta Media: Banyumas. Hal 78

²² Ibid, hal 78

belum mencapai mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat pada:

a. Batasan usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata

Hukum perdata menerangkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 ayat (1) KUHP Perdata sebagai berikut :

- 1) Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Dan seseorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu)tahun yang sudah menikah telah mencapai dewasa.

b. Batas usia anak menurut Undang - UndangNo 1 tahun 1974 tentang Perkawinnan, pasal 7 ayat (1), pasal 47 (1), dan pasal 50 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapatkawinbagi seorang pria yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun
- 2) Pasal 47 ayat (1), berbunyi bahwa batas usia minimum 18 (depalan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak disebut

- 3) Pasal 50 ayat (1), menyatakan batas usia anak yang belum melewati usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwakilan.
- c. Batas usia anak menurut Undang - UndangNo.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.
- d. Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pengertian anak yang sangat beragam tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan pasal 45, 46, 47 KUH Pidana yang telah dinyatakan diacbut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak pada pengertian hukum pidana dirumuskan dengan jenis dalam ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang - UndangNo.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut : “Anak adalah orang dalam perkara anak anaki telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawinn”.

- e. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak pada pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak berbunyi bahwa:

“seorang anak merupakan bagian setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang – Undang yang berlaku bagi anak pendewasaan didapatkan lebih cepat.”

2. Hak – Hak Anak

Anak dengan ketidakmandiriannya sangatlah membutuhkan perlindungan serta kasih sayang dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak juga mempunyai berbagai hak yang harus dipenuhi dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Memberikan perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak termasuk kepada anak yang mengalami masalah atas perbuatan atau berkonflik dengan hukum agar sejahtera. Untuk hak harus dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak anak bukan kepada kewajiban anak.

Hak – hak anak lainnya antara lain :

- a. Hak anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak
 - 1) Untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
 - 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
 - 3) Tugas negara harus menghormati tanggung jawab, hak serta kewajiban orang tua serta keluarga
 - 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
 - 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
 - 6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
 - 7) Hak tinggal bersama orang tua

- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
 - 9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
 - 10) Kebebasan dalam berkumpul, berhimpun serta berserikat
 - 11) Mendapatkan informasi dari aneka ragam sumber yang diperlukan
 - 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksloitasi) serta penyalahgunaan seksual
 - 13) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah)
 - 14) Memperoleh perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi tanggungan negara
 - 15) Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi
 - 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat
 - 17) Memperoleh pelayanan kesehatan
 - 18) Hak memperoleh manfaat jaminan social (asuransi social)
 - 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagian perkembangan fisik, mental dan social
 - 20) Hak anak atas pendidikan.
- b. Hak Anak dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berperan serta secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - 2) Setiap anak berhak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan bagi anak tersebut

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui dan mengenal orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan socialnya
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya
- 8) Khusus terhadap anak yang menyandang cacat,serta berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang mempunyai kelebihan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengankan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan
- 10) Setiap anak berhak mendapatkan istirahat dan memanfaatkan waktu luang, berteman dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- 11) Setiap anak yang mempunyai cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social

- 12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi
- 13) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum
- 14) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dari peradilan anak
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lainnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak bukan hanya terletak pada pemerintah sebagai kaki tangan negara namun juga harus dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dalam bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dengan ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan sarana bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Perlindungan perlu karena anak merupakan bagian masyarakat mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dengan hukuman ini menjadi penghancuran masa depan anak karena dengan stigmatisasi akan mempersulit sosialisasi pasca pelaksanaan hukuman. Sekali dipidana, maka dia tetaplah seorang mantan narapidana yang harus dicurigai selamanya. Dalam perlindungan anak tanggung jawab dari setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang berkaitan dengan istilah dari bahasa belanda yakni *strafbaar feit* yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Kata *straf* artinya hukuman atau pidana sedangkan kata *baar* artinya dapat dan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.²³

Pidana juga berasal dari bahasa belanda dapat diartikan dengan istilah hukuman, namun istilah pidana dinilai lebih tepat karena istilah hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari istilah *recht*. Dalam bahasa Indonesia banyak istilah yang diterjemakan sebagai *strafbaar feit*. Pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang - Undang(UU) pidana yang dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan mengenai defines tentang tindak pidana (delik) dan pertanggungjawaban pidana. Didalam defines tindak pidana sangat penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, tidak adanya definisii dan unsur-usur perbuatan pidana dalam KUHP dan UU, para ahli yang memberikan definisii dan unsur-unsur tindak pidana (delik)

Menurut E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana terdiri dari adanya perbuatan dalam arti yang

²³ Dr. Robby Waluyo Amu, S.H., M.H., 2021. Penegakan Hukum Melalui Pendakatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Amerta Media: Banyumas. Hal 71

luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan diancam dengan pidana.

Menurut Moelyatno, hukum pidana adalah bagian semua hukum yang berlaku di suatu negara untuk :²⁴

- 1) Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi hukuman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- 2) Untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenai serta dijatuhi pidana sebagaimana yang sudah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilakukan dimana ada orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.

Mengenai pengertian dari tindak atau perbuatan pidana ada 2 pandangan yang berbeda dari para sarjana antara lain pandangan dualisme dan pandangan monisme. Pertama pandangan dualisme merupakan pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Salah satu sarjana terkenal penganut pandangan ini adalah Moeljatno dan kedua pandangan monisme ialah pendapat yang tidak membedakan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

²⁴ Ibid, hal 72

Dengan benang merah diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian yang perbuatan manusia yang telah memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan Undang - Undang dan peraturan –peraturan lainnya yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dalam menanggulangi kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.²⁵

Menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada lingkungan badan peradilan terdapat adanya pengkhususan misalnya dalam peradilan umum berupa pengadilan anak yang diatur oleh Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa terhadap berbagai sisi.

²⁵ Dr. Marlina,S.H., M.Hum., 2012, *Peradilan Pidanaa Anak di Indonesia* (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), PT Refika Aditama : Bandung

Peradilan anak ialah salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaan diwajibkan sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pemidanaan yang bersifat punitive atau menghukum. Maka tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak hanya atas alasan untuk mencari legitimasi. Dimana punitive merupakan bagian dari kriminologi sebagai tindakan kekerasan terhadap seorang atau kelompok tertentu sebagai akibat ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang tertentu karena adanya kecemburuan social dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang.

2. Asas Pengadilan Anak

Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 10 asas sebagai berikut :

- 1) Perlindungan antara lain kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis
- 2) Keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
- 3) Non-diskriminasi merupakan tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suka, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasan, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala Pengambil keputusan diwajibkan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam Pengambil

keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak

- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Hak asasi yang sangat mendasar bagi anak yang dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas diri anak.
- 8) Proporsional merupakan segala perlakuan terhadap anak yang harus memperhatikan batas keperluan, umur serta kondisi anak yang bersangkutan
- 9) Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir yang Diambil Pada dasarnya anak yang tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara
- 10) Menghindari adanya pembalasan merupakan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

E. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas sendiri berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya untuk tercapai. Efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, efektivitas merupakan tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah pengukuran dari target telah tercapai

dengan apa yang direncanakan.²⁶

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan pedoman yang dilakukan sebagai sikap dalam bertindak atau berperilaku yang benar tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang di masyarakat. Pada efektifitas hukum apabila seseorang yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Karena itu, biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh dari kaidah hukum berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga telah mencapai tujuannya atau tidak.²⁷ Dalam teori efektifitas hukum memfokuskan pada tujuan yang ingin dicapai dengan cara membuat masyarakat mematuhi peraturan hukum dengan menyertakan sanksi-sanksinya.

2. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

a) Faktor Hukum (Undang – Undang)

Terjadinya ketidakcocokan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur bidang kehidupan tertentu. Disebabkan oleh ketidakcocokan antara peraturan perundang -undangan dengan hukum tidak tertulis atau kebiasaan.

b) Faktor Penegak Hukum

Dimana pihak-pihak yang terlibat didalam pembentukan maupun penerapan hukum. Aparatur penegak hukum seharusnya memberikan

²⁶ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, vol III, Jurnal Hukum Pidanaa, 2018, hal 2

²⁷ Ibid, hal 6

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Mencakup aparatur penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, penasehat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Hal ini akan mempengaruhi terlaksananya hukum, dikarenakan para aparat penegak hukum yang kurang berkualitas sehingga menyebabkan terjadinya hambatan dalam sistem hukum itu sendiri.

c) Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakkan hukum

Sarana dan prasana merupakan secara fisik yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Jika sarana dan prasarana pendukung tidak terpenuhi dengan baik maka sulit untuk menegakkan hukum dalam mencapai tujuannya. Karena akan mempengaruhi kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian perkara yang bergantung pada sarana dan prasarana yang ada untuk mencegah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat seringkali memahami dan mengartikan hukum dalam konteks yang berbeda. Sehingga menimbulkan akibat dari anggapan masyarakat terhadap penerapan perundang - undangan yang berlaku, nantinya akan berpengaruh pada kesadaran akan hukum yang ada.

e) Faktor Kebudayaan

Hukum yang ada harus bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.